



PUTUSAN
Nomor 59 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ADE SRI NURENDAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Tanjungsari, Desa Babakan Asrama, RT. 04/05, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, pekerjaan Mantan Anggota Polri;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lamhot M Situngkir, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, berkantor di Lamhot M. Situngkir, S.H. & *Partner Law Firm* (KHL), beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/KHL/SKK/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748 Bandung; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kombes Pol. Iksantyo Bagus Pramono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 59 K/TUN/2018



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor Kep/803/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polsri atas nama Ade Sri Nurendah, tanggal lahir 14 April 1987, Pangkat Briptu, NRP 87040188, Jabatan Brigadir Bag. Sumda. Kesatuan Polres Sumedang Polda Jabar;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor Kep/803/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ade Sri Nurendah, tanggal lahir 14 April 1987, Pangkat Briptu, NRP 87040188, Jabatan Brigadir Bag. Sumda. Kesatuan Polres Sumedang Polda Jabar;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan keanggotaan Penggugat seperti semula sebagai Anggota Polri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut: pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 12/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 26 April 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 160/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Oktober 2017, permohonan tersebut diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Oktober 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

Mengadili Sendiri:

1. Menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 160/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 5 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 12/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 26 April 2017;

Dalam Pokok Gugatan:

Dalam Eksepsi;

1. Menyatakan tidak diterima eksepsi Tergugat terkait tenggang waktu pengajuan gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor Kep/803/VII/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tanggal 18 Juli 2016 atas nama Ade Sri Nurendah, tanggal lahir 14 April 1987, Pangkat Briptu, NRP 87040188, Jabatan Brigadir Bag. Sumda. Kesatuan Polres Sumedang Polda Jabar;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor Kep/803/VII/2016 tentang

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 59 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tanggal 18 Juli 2016 atas nama Ade Sri Nurendah, tanggal lahir 14 April 1987, Pangkat Briptu, NRP 87040188, Jabatan Brigadir Bag. Sumda. Kesatuan Polres Sumedang Polda Jabar;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang rehabilitasi kedudukan keanggotaan Penggugat sebagai Anggota Polri seperti semula, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa berpedapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 November 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatan berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara objek sengketa, menganut teori penerimaan (*ontvangtstheorie*) yaitu sejak hari diterimanya keputusan sedangkan apabila peraturan dasarnya menentukan harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 59 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sejak tanggal 22 Agustus 2016, yaitu pada saat pelaksanaan upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan Penggugat menerima petikan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Januari 2017 maka pengajuan gugatan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 59 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADE SRI NURENDAH**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001